

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS *CIVIC PHILANTHROPY* SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

CIVIC PHILANTHROPY-BASED CIVIC EDUCATION AS AN EFFORT TO FULFILL THE POLITICAL RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

Agil Nanggala*, Karim Suryadi, Cecep Darmawan

Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154, Indonesia

Epin Saepudin

Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesa Nomor 10 Bandung 40132, Indonesia

Roel V. Avila

Philippine Normal University South Luzon
V7J7+VM5 Lopez, Filipina

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 06 April 2024

Disetujui : 27 Juni 2024

Keywords:

civic education; people with disabilities; political rights; civic philanthropy

Kata Kunci:

pendidikan kewarganegaraan; penyandang disabilitas; hak politik; *civic philanthropy*

***) Korespondensi:**

E-mail: agilnanggala@upi.edu

Abstract: this study aims to analyze the relevance and construction of civic philanthropy-based civic education to the fulfillment of political rights of persons with disabilities. This study uses a qualitative approach with the literature review method. Civic philanthropy-based civic education is relevant to the fulfillment of the political rights of people with disabilities. Civic education based on civic philanthropy can be reviewed based on civic education and citizenship education. Civic philanthropy-based civic education in the civic education paradigm leads to learning about the concept of equality, while in the citizenship education paradigm leads to strengthening tolerance attitudes in society. Civic philanthropy-based civic education learning to fulfill the political rights of persons with disabilities is carried out through a service learning approach with pentahelix collaboration between the government, academics, communities, the private sector, and the media.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan konstruksi pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review*. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* relevan terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dapat ditinjau berdasarkan *civic education* dan *citizenship education*. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dalam paradigma *civic education* mengarah pada pembelajaran tentang konsep kesetaraan, sedangkan dalam paradigma *citizenship education* mengarah pada penguatan sikap toleransi dalam masyarakat. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pendekatan *service learning* dengan kolaborasi *pentahelix* antara pemerintah, akademisi, komunitas, swasta, dan media.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas dihadapkan pada problematika sosial seperti diskriminasi, marginalisasi, dan isolasi. Hal ini tentu perlu diselesaikan secara transformatif, inklusif,

partisipatif, dan kolaboratif. Permasalahan tersebut bersifat kompleks akibat adanya pandangan masyarakat yang mengarah pada stigma *ableism*. Keberadaan penyandang disabilitas berdasarkan stigma *ableism* hanya dipandang

sebagai aib keluarga, beban masyarakat, dan cenderung tidak berguna bagi masyarakat (Janz, 2019). Stigma *ableism* timbul akibat adanya *medical model of disability* sebagai teori dalam bidang medis yang sangat diskriminatif pada penyandang disabilitas. Teori *medical model of disability* menyatakan bahwa kaum difabel adalah seseorang yang mengalami cacat secara fisik sehingga tidak memiliki potensi untuk berkembang (Osterud, 2023). Stigma *ableism* secara substantif bersumber dari teori *medical model of disability* telah ditentang oleh pandangan *social model of disability* yang bersifat inklusif. *Social model of disability* menegaskan bahwa kaum difabel memiliki kelebihan atau potensi yang dapat dikembangkan. Stigma *ableism* tentu dapat menghambat pelaksanaan visi keadilan sosial yang berbasis pada Pancasila.

Diskriminasi akibat adanya stigma *ableism* dapat menghambat upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas saat ini hanya terbatas pada penyaluran suara politik ketika Pemilihan Umum (Pemilu), yang dalam praktiknya belum dilaksanakan secara optimal. Data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menunjukkan bahwa total penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2021 yaitu sebanyak 22,97 juta jiwa. Data tersebut perlu dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan khusus bagi warga negara penyandang disabilitas. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam konteks Pemilu diantaranya yaitu identitas tidak termuat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), sarana dan prasarana tidak ramah terhadap difabel, serta wawasan dan komitmen panitia yang masih minim untuk memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas (Ramadhan, 2021). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui pemberdayaan atau *civic empowerment* sebagai sarana untuk menghilangkan stigma *ableism* di kalangan masyarakat. *Civic empowerment* menegaskan bahwa setiap warga negara mampu terlibat secara aktif dalam kemajuan sosial (Higgins, 1999). *Civic empowerment* adalah pemberdayaan warga negara secara inklusif untuk membentuk kemandirian dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Pendidikan inklusif sangat dibutuhkan untuk meminimalisir adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pendidikan

inklusif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta didik yang berkebutuhan khusus agar dapat memperoleh fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan non disabilitas. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pendidikan karakter dapat dijadikan sarana untuk menciptakan inklusivitas di kalangan peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan menekankan pada pembentukan mental dan sikap warga negara yang inklusif, agar senantiasa terlibat dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas secara persisten (Nanggala & Suryadi, 2024a). Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan secara formal dan non formal sebagai upaya untuk membentuk karakter peserta didik yang inklusif. Pendidikan kewarganegaraan secara formal dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* menjadi alternatif solusi untuk merealisasikan pendidikan inklusif.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dapat ditinjau dari perspektif *civic education* dan *citizenship education*. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* mengarah pada *civic equality* untuk menyelesaikan masalah diskriminasi akibat adanya stigma *ableism*. Orientasi *civic equality* yaitu membentuk mental, pemikiran, dan karakter peserta didik yang inklusif untuk mengatasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (Bueso, 2022). *Civic equality* sangat diperlukan untuk menjunjung tinggi kesetaraan bagi penyandang disabilitas yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya terealisasikan. Penyandang disabilitas dianggap sebagai warga negara kelas dua meskipun *American Disability Act* telah disahkan sejak tahun 1990 di Amerika Serikat (Trevisan, 2020). Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* tidak sebatas kebijakan pemerintah yang bersifat *top down* maupun gerakan kewarganegaraan yang bersifat *bottom up*, tetapi bersifat integratif yang mengintegrasikan pendekatan *top down* dan *bottom up* sekaligus. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy*

diharapkan dapat menjadi *civic campaign* yang mampu mewujudkan *civic equality* di lingkungan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dimaksudkan untuk meningkatkan *civic competence* warga negara muda yang meliputi *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*.

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* di tingkat sekolah dan perguruan tinggi menjadi inovasi baru dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan sebagai *civic education* dan *citizenship education*. Gerakan filantropi berkontribusi positif pada pendidikan kewarganegaraan khususnya dimensi sosiokultural, dengan membentuk warga negara yang dermawan, bijaksana, humanis, dan sukarela untuk bergotong-royong dalam mengatasi masalah sosial (Arpanudin, dkk., 2023). Topik kajian pendidikan kewarganegaraan modern mengarah pada isu demokrasi, hak asasi manusia atau kebebasan, *civic character*, serta isu kewarganegaraan secara lokal, nasional, dan global (Heggart, dkk., 2018). Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* menekankan pada pembelajaran inklusif yang menjunjung tinggi rasa toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas.

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* menjadi suatu paradigma baru yang bertujuan untuk memenuhi hak politik dari penyandang disabilitas. Penguatan kewarganegaraan filantropi di sekolah dilakukan melalui analisis pada ragam gambar dan cerita di buku pelajaran yang merepresentasikan aksi nyata yang dermawan, murah hati, tanggung jawab, dan partisipasi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi (Body & Lacny, 2022). Berdasarkan paparan yang telah diuraikan sebelumnya, kajian ini membahas tentang relevansi dan konstruksi pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* yang membahas tentang model pembelajaran PKn berbasis *civic philanthropy* untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas. *Literature review* dilakukan dengan mengkaji artikel jurnal

internasional sebanyak 39 dokumen, artikel jurnal nasional sebanyak 9 dokumen, prosiding internasional sebanyak 1 dokumen, buku sebanyak 2 dokumen, serta arsip sebanyak 4 dokumen. Referensi yang dijadikan sebagai bahan kajian berkaitan dengan keilmuan dan pembelajaran PKn, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, *civic empowerment*, *civic philanthropy*, serta stigma *ableism*. Sumber data dalam kajian ini terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari artikel jurnal internasional dan jurnal nasional agar hasil kajian bersifat holistik dan representatif. Sumber data sekunder diperoleh dari buku dan dokumen yang relevan dengan topik bahasan. Teknik analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi baik secara teoritis maupun praktis untuk mendukung terwujudnya *civic equality* bagi penyandang disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis *Civic Philanthropy* terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menjadi kaum minoritas yang hak-haknya seringkali diabaikan oleh beberapa pihak. Penyandang disabilitas menjadi minoritas paling besar di Amerika Serikat yang selalu mendapatkan diskriminasi masif baik secara sosial, ekonomi, hukum, maupun pendidikan. Pemerintah Amerika Serikat telah mengesahkan *American with Disabilities Act (ADA)* dan *Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)* sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak dasar kaum difabel, tetapi dalam praktiknya kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara optimal (Rivera & Tilsik, 2023). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah menjamin hak-hak yang seharusnya diperoleh warga negara yang berkebutuhan khusus, namun ternyata peraturan tersebut hanya sebatas seremonial. Pancasila sebagai landasan filsafat bangsa Indonesia mengutamakan kesetaraan dan toleransi untuk mewujudkan keadilan sosial.

Hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas seringkali terabaikan karena kurangnya perhatian dari berbagai pihak. Masalah sosial seperti diskriminasi yang dialami oleh penyandang

disabilitas telah menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran tentang kesetaraan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menjamin adanya pendidikan inklusif yang mampu menciptakan keadilan bagi penyandang disabilitas. Kebutuhan penyandang disabilitas belum sepenuhnya difasilitasi oleh instansi pendidikan (Bartlett & Schugurensky, 2023). Hal ini terlihat dari beberapa instansi yang belum menyediakan fasilitas ramah difabel. Realita tersebut telah menunjukkan bahwa hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas sebagai kaum minoritas masih sering diabaikan.

Hak politik menjadi salah satu hak mendasar yang harus diperoleh penyandang disabilitas sebagai seorang warga negara. Hak politik yang diberikan kepada penyandang disabilitas hanya sebatas penyaluran suara melalui Pemilu. Hak politik pada dasarnya lebih dari sekadar memberikan suara ketika pesta demokrasi, tetapi mencakup aspek yang lebih luas berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat (Wulandari & Dayati, 2019). Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang terbatas karena adanya stigma masyarakat yang memandang bahwa seseorang yang berkebutuhan khusus tidak memiliki potensi serta tidak mampu menjalin komunikasi dengan baik. Hal ini tentu menjadi problematika yang harus diselesaikan agar visi untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan secara substantif merupakan disiplin ilmu yang mengarah pada pembentukan warga negara cerdas, humanis, dan berdaya saing tinggi. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan untuk menghilangkan stigma *ableism* yang menimbulkan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Karakter yang mencerminkan sikap *anti-ableism* dan *anti-racism* perlu dihabituasikan pada setiap warga negara secara menyeluruh (Scott & Shogren, 2023). Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pendidikan karakter harus mampu mengakomodasi keberagaman yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk dalam hal ini warga negara berkebutuhan khusus.

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dapat dilihat dari dua perspektif yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai *civic education* dan *citizenship education* (Nanggala & Suryadi, 2022a). Pendidikan kewarganegaraan sebagai *civic education* dapat memperkuat kecerdasan, sedangkan pendidikan kewarganegaraan sebagai *citizenship education* dapat memperkuat karakter kepemimpinan peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan dalam paradigma *civic education* mengarah pada pembelajaran formal, kurikuler, dan teoritis di dalam kelas. Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mengenai konsep kesetaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Upaya mengatasi kesenjangan pemberdayaan warga negara yang terjadi pada kaum minoritas yaitu melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (Addington, 2016). *Civic education* menjadi pembelajaran transformatif pada realitas modernisasi karena tidak sebatas pada kajian tentang hubungan antara negara dengan warga negara, tetapi juga mengkaji tentang isu sosial, polarisasi politik, penduduk, demokrasi, perubahan iklim, dan diskriminasi (Hoggan-Kloubert & Mabrey, 2022). Pendidikan kewarganegaraan sebagai *civic education* memuat teori, konsep, model, dan strategi dalam upaya membentuk warga negara yang nasionalis (Easterly & Miesing, 2009). Pendidikan kewarganegaraan dalam paradigma *civic education* bertujuan untuk membentuk warga negara yang beretika, bermoral, dan bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan dalam paradigma *citizenship education* berfokus pada pembelajaran non formal, sosiokultural, dan praktik secara langsung di masyarakat. Implementasi *citizenship education* di Inggris bersifat langsung di masyarakat untuk memecahkan masalah sosial, melatih daya kritis, kepekaan sosial, serta membentuk karakter kepemimpinan. *Citizenship education* bertujuan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan bermoral dengan penuh kesadaran sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang beretika (Yu, 2017). Realisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai *citizenship education* mengarah pada *civic action* agar setiap individu mampu turut terlibat secara aktif dan sukarela dalam mengatasi permasalahan sosial.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* merupakan paradigma modern yang dapat dijadikan sebagai strategi untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terfokus pada pemberdayaan, pelibatan, dan pendidikan politik. Hal ini bertujuan agar kaum difabel dijadikan sebagai subjek politik sehingga aktivitas dan kebijakan politik semakin inklusif dan akomodatif. Konsep pemenuhan hak politik difabel dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan memuat pemuliaan politik, pendidikan politik, pelibatan politik, dan akomodasi fasilitas inklusif yang mendukung partisipasi politik untuk kesetaraan (Nanggala & Suryadi, 2024b). Aksi filantropi sangat relevan dengan substansi dan praktik politik berbasis etika dan nilai karena berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial berbasis pelibatan warga negara dalam upaya membangun masyarakat yang beradab (Nickel, 2018). Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* diselenggarakan agar penyandang disabilitas dapat memiliki kecerdasan, keadaban, keterampilan, literasi politik, sekaligus etika politik yang mengarah pada keterlibatan politik secara masif.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* yang mengutamakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menjadi inovasi baru untuk mewujudkan *civic equality* bagi kaum difabel. Aksi filantropi begitu masif untuk merealisasikan aktivitas pendidikan dan pembelajaran yang berkelanjutan (Reikosky, 2024). Pendidikan kewarganegaraan perlu memuat gerakan filantropi agar mutu *civic literacy* dan kesejahteraan sosial masyarakat dapat ditingkatkan (Nanggala & Suryadi, 2022b). Pendidikan kewarganegaraan modern sangat diperlukan untuk meminimalisir kesenjangan atas prestasi belajar yang diperoleh peserta didik berkebutuhan khusus dengan yang tidak berkebutuhan khusus (Garwood, dkk., 2021). *Citizenship transformative* menekankan pada kesetaraan, hak asasi manusia, serta keadilan untuk mengatasi permasalahan marginalisasi atau diskriminasi (Banks, 2017). Pemberdayaan penyandang disabilitas membutuhkan dukungan dari pemerintah yang berupa kebijakan inklusif, keterlibatan warga negara, serta motivasi yang dimiliki oleh kaum difabel. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* menjadi transformator untuk mewujudkan keadilan

sosial bagi warga negara yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* sangat mendukung multikulturalisme karena mengajarkan tentang konsep kesetaraan, sehingga memandang perbedaan sebagai hal yang harus dihormati. *Inclusive citizenship* dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera, dan tertib sehingga mengarah pada hubungan produktif antar warga negara sekaligus antara negara dengan warga negara (Kiwani, 2007). *Civic education* memuat pembelajaran demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia yang diselenggarakan secara formal dan informal (Salmon-Letelier & Russell, 2022). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan di persekolahan dan perguruan tinggi memuat kajian tentang demokrasi, hak asasi manusia, Pancasila, kesetaraan hukum, toleransi sosial, multikulturalisme, pendidikan dan budaya politik, *economic civics*, *civic empowerment*, *civic engagement*, *civic campaign*, *civic responsibility*, *civic virtue*, dan *civic philanthropy*. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dapat menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dapat dilihat berdasarkan perspektif *civic education* dan *citizenship education*.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dalam paradigma *civic education* memberikan pemahaman utuh tentang beberapa konsep yaitu: (a) sejarah difabel, (b) landasan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan difabel, (c) fasilitas publik yang bersifat ramah difabel, (d) pemenuhan hak politik difabel, (e) problematika diskriminasi, serta (f) *civic empowerment* berbasis potensi kaum difabel. Penyandang disabilitas identik dengan marginalisasi sehingga diperlukan upaya pemenuhan atas hak politik yang dimiliki kaum difabel. Penyandang disabilitas perlu dijamin hak kewarganegaraannya, termasuk diberikan ruang untuk berkembang secara sosial (Redworth & Redworth, 1997; Richard & Hennekam, 2020). Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas harus dilaksanakan secara kolaboratif antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat. Optimalisasi penggunaan teknologi dan advokasi hukum untuk pelayanan merupakan realisasi *civic engagement* dalam rangka memenuhi

hak mendasar yang dimiliki oleh penyandang disabilitas (Harris, Owen, & Ruiters, 2012). Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dalam paradigma *civic education* menjadi sarana untuk membentuk pemikiran generasi muda yang positif, objektif, dan komprehensif sehingga praktik *civic engagement* dapat direalisasikan.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dalam paradigma *citizenship education* merupakan pembelajaran non formal, praktis, dan bersifat sosiokultural. *Civic action* yang dilaksanakan secara langsung di masyarakat bertujuan untuk memperkuat mutu *civic competence* warga negara. *Civic competence* adalah indikator penting dari *smart and good citizens* yang mencakup *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skill* (Branson, 1998). *Citizenship education* mengarah pada penguatan kepekaan sosial sehingga praktik pembelajaran yang dilaksanakan bersifat non formal (Eidhof & de Ruyter, 2022; Mann, dkk., 2015). Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dalam paradigma *citizenship education* dapat meningkatkan kemandirian, kepekaan sosial, serta tanggung jawab peserta didik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Konstruksi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Civic Philanthropy terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* memandang bahwa pembentukan warga negara yang berkarakter bijaksana, dermawan, inklusif, humanis, bertanggung jawab, dan partisipatif sangat perlu untuk direalisasikan. Hal ini bertujuan agar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat bermakna bagi peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu *civic education* yang bersifat formal, teoritis, dan kurikuler serta *citizenship education* yang bersifat non formal, praktis, dan sosiokultural (Winataputra, 2016). Pendidikan kewarganegaraan mampu membentuk sikap tanggung jawab, toleransi, dan partisipasi generasi muda agar mampu meningkatkan kompetensi sosial melalui pengabdian kepada masyarakat (Spiteri, 2012). Realisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai *citizenship education* berbasis *civic philanthropy* dapat memperkuat *civic engagement*, *civic virtue*, dan *civic competence* peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* bertujuan untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas karena bersifat non profit, pengabdian sosial, dan aksi kemanusiaan yang dilaksanakan secara lintas sektor. Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif *citizenship education* dilakukan secara langsung pada komunitas sosial sehingga peserta didik mampu meningkatkan sikap sukarela, filantropis, dan tanggung jawab (Convery & Kerr, 2007). *Citizenship education* berfokus pada penguatan kompetensi warga negara secara inklusif, agar mampu terlibat secara aktif pada urusan publik, demokratis, serta mandiri (Joris, Simons, & Agirdag, 2022). Pendidikan kewarganegaraan sebagai *citizenship education* memiliki peran yang cukup komprehensif untuk membentuk calon pemimpin bangsa yang unggul, terampil, dan berkarakter Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dapat diintegrasikan dalam pendekatan pembelajaran *service learning* karena memiliki orientasi yang sama yaitu membentuk mental dan karakter peserta didik yang sukarela, responsif, bermoral, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial. *Service learning* dapat membentuk peserta didik yang memiliki kepekaan sosial, kreatif, adaptif, dan komunikatif (Burth, 2016). Gerakan filantropi modern berkembang di Eropa sejak awal abad ke-21 yang melibatkan pemerintah dan swasta untuk memberdayakan keterampilan warga negara (Schuyt, 2010). *Service learning* merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan *civic engagement* peserta didik untuk menyelesaikan masalah sosial yang bersifat kompleks.

Karakteristik pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* pada dasarnya hampir sama dengan *service learning*. Implementasi *service learning* bertujuan untuk memperkuat *civic engagement* untuk membentuk kemandirian dan keaktifan peserta didik. Program dan aktivitas filantropi sangat dipengaruhi oleh karakteristik pimpinan, sehingga diperlukan *political will*, tanggung jawab moral, dan kepekaan sosial agar kesejahteraan sosial dapat terwujud (Cha & Rew, 2018). Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* secara tidak langsung dapat memenuhi hak-hak politik warga negara, terutama warga negara yang berkebutuhan khusus.

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dilaksanakan melalui kolaborasi *pentahelix* dengan prinsip gotong royong, integratif, kerja sama, solidaritas, dan persatuan. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda perlu dilakukan secara kolaboratif agar dapat berjalan secara efektif dan efisien (Nanggala, 2023). Kolaborasi *pentahelix* dilakukan oleh para pihak lintas sektor yang saling berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan nasional (Rahmi, Selvi, & Purwaningtyas, 2022). Pihak yang dimaksud dalam hal ini yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta, serta media.

Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Pemerintah berwenang untuk menyusun kebijakan, hukum, serta program yang inklusif dan akomodatif terhadap upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Pemerintah memiliki kewenangan atau *political power* sehingga kebijakan yang dihasilkan harus bersifat inklusif, inovatif, dan transformatif (Brennan, dkk., 2021). Kebijakan yang bersifat inklusif tidak hanya sebatas pada bidang pendidikan, tetapi juga perlu berfokus pada penyediaan fasilitas dan infrastruktur sosial (Qu, 2024). Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah berupaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama hak politik.

Akademisi atau civitas akademika memiliki peran yang strategis untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Akademisi dapat memberikan hasil pemikiran dan argumentasi yang berdasar pada data untuk dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah. Hal ini tentu secara tidak langsung dapat menumbuhkan kesadaran bagi warga negara untuk selalu menghormati harkat dan martabat setiap individu tanpa terkecuali. Hasil pemikiran para akademisi dapat menjadi *civic campaign* untuk menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas. Akademisi harus konsisten pada semangat moral untuk mempublikasikan karya ilmiah yang berkaitan dengan urgensi kesetaraan kaum difabel (Putra, dkk., 2021).

Karya ilmiah yang ditulis oleh para akademisi dapat mengurangi pengaruh stigma *ableism* di kalangan masyarakat. Akademisi berperan penting dalam mengawal dan memberi kritik yang solutif terhadap penerapan landasan hukum yang berkaitan dengan hak-hak difabel (Huda, 2021). Akademisi perlu memberikan rekomendasi strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas.

Masyarakat atau komunitas harus mampu terlibat secara aktif dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Gerakan kesetaraan difabel pada masyarakat Amerika Serikat berfokus pada karakter *anti-ableism* untuk menentang stigma bahwa difabel merupakan orang yang tidak berguna secara sosial (Kaundinya & Schroth, 2022). Gerakan *anti-ableism* merupakan upaya nyata untuk mewujudkan budaya inklusif di masyarakat melalui pembentukan karakter penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan profesional (Goulden, dkk., 2023). Keterlibatan masyarakat atau komunitas dilakukan secara sukarela mengingat stigma *ableism* timbul di masyarakat dan harus diatasi oleh masyarakat.

Swasta pada dasarnya tidak hanya mengutamakan keuntungan saja, tetapi juga mendukung aksi sukarela untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sektor swasta atau bisnis perlu terlibat secara aktif pada aksi pembangunan nasional, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun pembentukan kompetensi sumber daya manusia yang unggul. Kerjasama strategis antara sektor bisnis atau swasta dengan pemerintah sangat penting untuk diwujudkan. Keterlibatan sektor bisnis atau swasta perlu direalisasikan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pendidikan politik, pelibatan politik, sekaligus pemberdayaan politik yang bersifat holistik. Sektor swasta berperan dalam upaya pembinaan masyarakat agar memiliki daya saing sehingga berdampak pada kesejahteraan sosial (Urriolagoitia & Vernis, 2012). Aksi filantropi sektor swasta diharapkan dapat bersifat berkelanjutan yang tidak sebatas untuk membentuk citra positif perusahaan, tetapi juga untuk pengabdian sosial.

Media dengan jangkauan yang sangat luas dapat mendukung upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Media berperan

penting dalam mengatasi stigma *ableism* dengan memberikan informasi argumentatif mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Media dapat membangun makna positif terhadap penyandang disabilitas, memberi informasi mengenai keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, serta dapat memberikan penghargaan pada kaum difabel. Media digital menjadi sarana komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas (Kaur & Saukko, 2022). Media digital berpengaruh terhadap *civic engagement* warga negara (Gofur & Sunarso, 2019). Penyandang disabilitas memiliki tingkat literasi digital yang minim, sehingga optimalisasi peran media sangat diperlukan.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas harus dilaksanakan secara holistik. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* tidak hanya sebatas teoritis tetapi juga menjadi aksi nyata dengan melibatkan para pihak lintas sektor. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* yang terintegrasi dengan *service learning* yang memuat kolaborasi *pentahelix* menjadi paradigma baru dalam mewujudkan *civic equality* penyandang disabilitas berbasis nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana akulturasi budaya harus bersifat inklusif yang mampu mengakomodasi berbagai keberagaman (Kuang & Kennedy, 2021). Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* bertujuan untuk membentuk kemandirian, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas baik secara *natural resources* maupun *human resources*. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* perlu diterapkan untuk meminimalisir stigma *ableism* yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* relevan terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dapat ditinjau berdasarkan *civic education* dan *citizenship education*. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dalam paradigma *civic education* mengarah pada pembelajaran

tentang konsep kesetaraan, sedangkan dalam paradigma *citizenship education* mengarah pada penguatan sikap toleransi dalam masyarakat. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pendekatan *service learning* dengan kolaborasi *pentahelix*. Pihak yang terlibat dalam kolaborasi *pentahelix* yaitu pemerintah, akademisi, komunitas, swasta, dan media. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan inklusif. Akademisi memiliki peran dalam menumbuhkan kesadaran inklusif melalui karya ilmiah. Komunitas berperan dalam menghilangkan stigma *ableism* yang saat ini masih berkembang di masyarakat. Swasta dapat melakukan aksi sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Media dengan jangkauan yang sangat luas dapat mempublikasikan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sebagai seorang warga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Addington, L. A. (2016). Using Constitutional Law Classes to Address the Civic Empowerment Gap Among Inner City Public High School Students. *Education and Urban Society*, 48(9), 807-826. <https://doi.org/10.1177/0013124516630597>
- Arpanudin, I., Suryadi, K., Malihah, E., & Anggraeni, L. (2023). The Contribution of Philanthropic Movement for Civic Education: Lessons Learned from Generosity Amid Pandemic. *Cakrawala Pendidikan*, 42(3), 826-939. <http://dx.doi.org/10.21831/cp.v42i3.43970>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). *Pendataan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Banks, J. A. (2017). Failed Citizenship and Transformative Civic Education. *Educational Researcher*, 46(7), 366-377. <https://doi.org/10.3102/0013189x17726741>
- Bartlett, T., & Schugurensky, D. (2023). Inclusive Civic Education and School Democracy Through Participatory Budgeting. *Education, Citizenship and Social Justice*, 1(1), 12-21. <https://doi.org/10.1177/17461979231160701>
- Body, A., & Lacny, J. (2023). Philanthropic Tales: A Critical Analysis of How Philanthropic Citizenship is Represented in Children's Picture Books Problems and Possibilities. *Education*,

- Citizenship and Social Justice*, 18(2), 182-196. <https://doi.org/10.1177/17461979211061798>
- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CEE.
- Brennan, D., D'Eath, M., Dunne, N., O'Donovan, M. A., Mccallion, P., & Mccarron, M. (2023). Irish Social Policy to Family Carers of Adults with an Intellectual Disability: A Critical Analysis. *Journal of Intellectual Disabilities*, 27(4), 1013-1031. <https://doi.org/10.1177/17446295221115296>
- Bueso, L. (2022). Civic Equity for Students with Disabilities. *Teachers College Record*, 124(1), 62-86. <https://doi.org/10.1177/01614681221086092>
- Burth, H. P. (2016). The Contribution of Service Learning Programs to the Promotion of Civic Engagement and Political Participation: A Critical Evaluation. *Citizenship, Social and Economics Education*, 15(1), 58-66. <https://doi.org/10.1177/2047173416658504>
- Cha, W., & Rew, D. (2018). Ceo Characteristics and Corporate Philanthropy in Times of Organizational Crisis. *Journal of General Management*, 44(1), 44-55. <https://doi.org/10.1177/0306307018788805>
- Convery, A., & Kerr, K. (2007). Acting Locally to Have Global Impact: Citizenship Education in Theory and Practice in England. *Citizenship, Social and Economics Education*, 7(3), 189-200. <https://doi.org/10.2304/csee.2007.7.3.189>
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. (2021). *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kemensos RI.
- Easterly, L., & Miesing, P. (2009). NGOs, Social Venturing, and Community Citizenship Behavior. *Business & Society*, 48(4), 538-564. <https://doi.org/10.1177/0007650308317385>
- Eidhof, B., & de Ruyter, D. (2022). Citizenship, Self Efficacy and Education: A Conceptual Review. *Theory and Research in Education*, 20(1), 64-82. <https://doi.org/10.1177/14778785221093313>
- Garwood, J. D., Ciullo, S., Wissinger, D. R., & Mckenna, J. W. (2021). Civics Education for Students with Learning Disabilities and Emotional and Behavioral Disorders. *Intervention in School and Clinic*, 56(4), 250-254. <https://doi.org/10.1177/1053451220944143>
- Gofur, A., & Sunarso. (2019). Pengaruh Literasi Media Massa Online terhadap Civic Engagement Politik Aktivistis Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 215-220.
- Goulden, A., Kattari, S. K., Slayter, E. M., & Norris, S. E. (2023). Disability is an Art it's an Ingenious Way to Live Integrating Disability Justice Principles and Critical Feminisms in Social Work to Promote Inclusion and Anti Ableism in Professional Praxis. *Affilia*, 38(4), 732-741. <https://doi.org/10.1177/08861099231188733>
- Harris, S. P., Owen, R., & Ruiter, C. D. (2012). Civic Engagement and People with Disabilities: the Role of Advocacy and Technology. *Journal of Community Engagement and Scholarship*, 5(1), 70-83. <https://doi.org/10.54656/Awpe1856>
- Heggart, K., Flowers, R., Burrige, N., & Arvanitakis, J. (2018). Refreshing Critical Pedagogy and Citizenship Education Through the Lens of Justice and Complexity Pedagogy. *Global Studies of Childhood*, 8(4), 355-367. <https://doi.org/10.1177/2043610618814846>
- Higgins, J. W. (1999). Citizenship and Empowerment: A Remedy for Citizen Participation in Health Reform. *Community Development Journal*, 34(4), 287-307. <https://doi.org/10.1177/2043610618814846>
- Hoggan-Kloubert, T., & Mabrey, P. E. (2022). Civic Education as Transformative Education. *Journal of Transformative Education*, 20(3), 167-175. <https://doi.org/10.1177/15413446221103173>
- Huda, A. N. (2021). Studi Disabilitas dan Masyarakat Inklusif: Dari Teori ke Praktik (Studi Kasus Progresivitas Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(2), 245-266. <https://doi.org/10.14421/jkii.v3i2.1207>
- Janz, H. L. (2019). Ableism: The Undiagnosed Malady Afflicting Medicine. *Journal de Association Medicale Canadienne*, 191(17), 478-479. <https://doi.org/10.1503/cmaj.180903>
- Joris, M., Simons, M., & Agirdag, O. (2022). Citizenship as Competence: What Else? Why European Citizenship Education Policy Threatens to Fall Short of its Aims. *European Educational Research Journal*, 21(3), 484-503. <https://doi.org/10.1177/1474904121989470>
- Kaundinya, T., & Schroth, S. (2022). Dismantle Ableism, Accept Disability: Making

- the Case for Anti Ableism in Medical Education. *Journal of Medical Education and Curricular Development*, 9(1), 57-69. <https://doi.org/10.1177/23821205221076660>
- Kaur, H., & Saukko, P. (2022). Social Access: Role of Digital Media in Social Relations of Young People with Disabilities. *New Media & Society*, 24(2), 420-436. <https://doi.org/10.1177/146144482111063177>
- Kiwan, D. (2007). Developing a Model of Inclusive Citizenship Institutional Multiculturalism and the Citizen State Relationship. *Theory and Research in Education*, 5(2), 225-240. <https://doi.org/10.1177/1477878507077736>
- Kuang, X., & Kennedy, K. J. (2021). Alienated and Disaffected Students: Exploring the Civic Capacity of Outsiders in Latin America. *Education, Citizenship and Social Justice*, 16(1), 49-61. <https://doi.org/10.1177/1746197919886877>
- Mann, J. A., Dymond, S. K., Bonati, M. L., & Neeper, L. S. (2015). Restrictive Citizenship: Civic Oriented Service Learning Opportunities for all Students. *Journal of Experiential Education*, 38(1), 56-72. <https://doi.org/10.1177/1053825913514731>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. USA: Sage Publications.
- Nanggala, A. (2023). Model Pembudayaan Pancasila Berbasis Kolaborasi *Pentahelix* untuk Membangun Generasi Muda Indonesia yang Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 160-178. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.166>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2022a). Realisasi *Citizenship Education* melalui Program Kampus Merdeka. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 68-76. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p68-76>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2022b). Realizing the Philanthropy Movement Through Citizenship Education Learning at Independent Campuses. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 636(1), 1-5.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2024a). Konstruksi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Berbasis Inclusive Citizenship untuk Memenuhi Hak Politik dan Memberdayakan Difabel. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 745-754. <https://doi.org/10.58230/27454312.402>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2024b). Analysis of the Concept of Fulfilling the Political Rights of Disabled People Reviewed from the Perspective of Civic Education. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 122-137. <https://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v5i1.76765>
- Nickel, P. M. (2018). Philanthropy and the Politics of Well Being. *Political Science & Politics*, 51(1), 61-66. <https://doi.org/10.1017/s1049096517001408>
- Osterud, K. L. (2023). Disability Discrimination: Employer Considerations of Disabled Jobseekers in Light of the Ideal Worker. *Work, Employment and Society*, 37(3), 740-756. <https://doi.org/10.1177/09500170211041303>
- Putra, R. S., Marpaung, Y. N. M., Pradhana, Y., & Rimbananto, M. R. (2021). Pesan Kesetaraan Penyandang Disabilitas melalui Interaksi Simbolik Media Sosial. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1) 1-11. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.1-11>
- Qu, X. (2024). Making Sense of Policy Development of Inclusive Education for Children with Disabilities in China. *International Journal of Chinese Education*, 13(1), 99-105. <https://doi.org/10.1177/2212585X241234332>
- Rahmi, N., Selvi, S., & Purwaningtyas, A. S. (2022). *Pentahelix* Collaboration in Improving Taxpayer Compliance. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(4), 351-358. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i4.562>
- Ramadhan, M. N. (2021). Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 22-37. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>
- Redworth, M., & Redworth, F. (1997). Learning Disability and Citizenship: Paradigms for Inclusion. *Journal of Learning Disabilities for Nursing, Health, and Social Care*, 1(4), 181-185. <https://doi.org/10.1177/146900479700100405>
- Reikosky, N. (2024). Pipeline Philanthropy: Understanding Philanthropic Corporate Action in Education During the Covid-19 Era and Beyond. *Educational Policy*, 38(2), 479-509.

- <https://doi.org/10.1177/08959048231163802>
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.
- Richard, S., & Hennekam, S. (2021). When Can a Disability Quota System Empower Disabled Individuals in the Workplace? The Case of France. *Work, Employment and Society*, 35(5), 837-855. <https://doi.org/10.1177/0950017020946672>
- Rivera, L. A., & Tilcsik, A. (2023). Not in My Schoolyard: Disability Discrimination in Educational Access. *American Sociological Review*, 88(2), 284-321. <https://doi.org/10.1177/00031224221150433>
- Salmon-Letelier, M., & Russell, S. G. (2022). Building Tolerance Through Human Rights Education: The Missing Link. *Education, Citizenship and Social Justice*, 17(1), 35-53. <https://doi.org/10.1177/1746197920977291>
- Schuyt, T. N. M. (2010). Philanthropy in European Welfare States: A Challenging Promise? *International Review of Administrative Sciences*, 76(4), 774-789. <https://doi.org/10.1177/0020852310381218>
- Scott, L. A., & Shogren, K. A. (2023). Advancing Anti Racism and Anti Ableism in Transition: Equity Oriented Indicators for Research. *Career Development and Transition for Exceptional Individuals*, 46(4), 237-248. <https://doi.org/10.1177/21651434231189665>
- Spiteri, D. (2012). Citizenship Education as an Educational Outcome for Young People in Care: A Phenomenological Account. *Theory and Research in Education*, 10(1), 39-55. <https://doi.org/10.1177/1477878512437459>
- Trevisan, F. (2020). Do You Want to Be a Well Informed Citizen, or Do You Want to Be Sane? Social Media, Disability, Mental Health, and Political Marginality. *Social Media & Society*, 6(1), 233-241. <https://doi.org/10.1177/2056305120913909>
- Urriolagoitia, L., & Vernis, A. (2012). May the Economic Downturn Affect Corporate Philanthropy? Exploring the Contribution Trends in Spanish and U. S. Companies. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 41(5), 759-785. <https://doi.org/10.1177/0899764011417719>
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Muatan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15-36. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184>
- Wulandari, N. A. T., & Dayati, U. (2019). Hubungan Pengetahuan Kewarganegaraan dengan Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 361-367.
- Yu, H. (2017). Philanthropy on the Move: Mobile Communication and Neoliberal Citizenship in China. *Communication and the Public*, 2(1), 35-49. <https://doi.org/10.1177/2057047317693634>